BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM (PDAM) KRUENG PEUSANGAN
KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan distribusi air minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Krueng Peusangan terhadap pelanggan dalam Kabupaten Bireuen secara efektif dan efisien, maka perlu dilakukan penyesuaian biaya pengeluaran dengan perkembangan harga barang dan jasa yang berlaku saat ini;

b. bahwa untuk memberikan konstribusi keuangan dalam upaya penambahan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bireuen, maka tarif air minum PDAM Krueng Peusangan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 500/681/2004 perlu ditinjau kembali guna ditetapkan tarif yang baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Scanned by CamScanner

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Dalam Lingkungan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;

15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kreung Peusangan Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2004 Nomor 37).

Memperhatikan: Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 690/578/PUOD/Tahun 1999 perihal Penyusunan Tarif Air Minum PDAM Dalam Rangka Menanggulangi Krisis Ekonomi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PERUBAHAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KRUENG PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

3. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;

4. Bupati adalah Bupati Bireuen;

5. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen;

6. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;

Scanned by CamScanner

7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

8. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Krueng Peusangan;

9. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Krueng Peusangan;

10. Badan pengawas adalah Badan Pengawas dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Krueng Peusangan;

11. Tarif adalah sejumlah nilai yang dikeluarkan konsumen guna mendapatkan manfaat dengan menggunakan atau mengkonsumsi produk atau layanan tertentu.

BAB II

TARIF DAN BIAYA

Pasal 2

(1) Tarif Dasar Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Krueng Peusangan adalah sebesar Rp. 1.500,- (dua ribu rupiah) per meter kubik yang dikalikan dengan volume air yang digunakan.

(2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaannya dikelompokkan berdasarkan kelompok pelanggan dan setiap pelanggan dikenakan biaya pemeliharaan dan biaya administrasi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

(3) Besarnya Tarif dan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

(1) Setiap pemasangan baru dikenakan uang jaminan pelanggan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per sambungan.

(2) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menutupi biaya tunggakan rekening, bilamana pelanggan tidak melakukan pembayaran sampai dengan 3 (tiga) bulan.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 500/681/2004 tentang Penetapan Tarif Dasar Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Scanned by CamScanner

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 5 Mei 2010

BUPATI BIREUEN

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 6 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH

WASRULLAH MUHAMMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010 NOMOR 89

Scanned by CamScanner

Lampiran : Peraturan Bupati Bireuen
Nomor : Tahun 2010
Tanggal :

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KRUENG PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN

No	Golongan Pelanggan	Tarif Dasar Air	Dasar Penetapan Tarif (Rp)			Biaya Beban	
		1 - 10 M3	11 - 20 M3	21 - 30 M3	≥ 30 M3	B. Pemeliharaan	B. Administrasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Kelompok I** - Hidran Umum - Kamar Mandi / WC Umum - Terminal Air - Tempat Ibadah	1.500	1.500	1.500	1.500	5.000	6.000
2	**Kelompok II** - Rumah Sangat Sederhana (RSS) - Panti Asuhan - Yayasan Sosial - Sekolah Negeri - Rumah Sakit Pemerintah - Instansi Pemerintah & TNI / POLRI Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1.500	1.600	1.700	2.000	5.000	6.000
3	**Kelompok III** - Rumah selain Rumah Sangat Sederhana (RSS) & Rumah Mewah - Niaga Kecil - Industri Rumah Tangga - Instansi Pemerintah & TNI/POLRI Tingkat Kabupaten	1.500	1.700	2.000	2.300	5.000	10.000
4	**Kelompok IV** - Rumah Mewah - Industri dan Niaga Besar - Instansi Pemerintah & TNI/POLRI di Tingkat Pusat dan Tingkat I - Kedutaan dan Konsulat Asing	1.500	2.300	2.500	3.000	10.000	15.000
5	**Kelompok V** - Pelanggan diluar Kelompok I, II, III dan IV	1.500	3.500	4.000	5.000	10.000	50.000

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Scanned by CamScanner

④ 9/7-10.

Lampiran : Peraturan Bupati Bireuen
Nomor : Tahun 2010
Tanggal :

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KRUENG PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN

No	Golongan Pelanggan	Tarif Dasar Air	Dasar Penetapan Tarif (Rp)			Biaya Beban	
		1 - 10 M3	11 - 20 M3	21 - 30 M3	≥ 30 M3	B. Pemeliharaan	B. Administrasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Kelompok I** - Hidran Umum - Kamar Mandi / WC Umum - Terminal Air - Tempat Ibadah	1.500	1.500	1.500	1.500	5.000	6.000
2	**Kelompok II** - Rumah Sangat Sederhana (RSS) - Panti Asuhan - Yayasan Sosial - Sekolah Negeri Rumah Sakit Pemerintah - Instansi Pemerintah & TNI / POLRI Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1.500	1.600	1.700	2.000	5.000	6.000
3	**Kelompok III** - Rumah selain Rumah Sangat Sederhana (RSS) & Rumah Mewah - Niaga Kecil - Industri Rumah Tangga - Instansi Pemerintah & TNI/POLRI Tingkat Kabupaten	1.500	1.700	2.000	2.300	5.000	10.000
4	**Kelompok IV** - Rumah Mewah - Industri dan Niaga Besar - Instansi Pemerintah & TNI/POLRI di Tingkat Pusat dan Tingkat I - Kedutaan dan Konsulat Asing	1.500	2.300	2.500	3.000	10.000	15.000
5	**Kelompok V** - Pelanggan diluar Kelompok I, II, III dan IV	1.500	3.500	4.000	5.000	10.000	50.000

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Scanned by CamScanner

Lampiran : Peraturan Bupati Bireuen
Nomor : Tahun 2010
Tanggal :

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KRUENG PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN

No	Golongan Pelanggan	Tarif Dasar Air	Dasar Penetapan Tarif (Rp)			Biaya Beban	
		1 - 10 M3	11 - 20 M3	21 - 30 M3	≥ 30 M3	B. Pemeliharaan	B. Administrasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Kelompok I** - Hidran Umum - Kamar Mandi / WC Umum - Terminal Air - Tempat Ibadah	1.500	1.500	1.500	1.500	5.000	6.000
2	**Kelompok II** - Rumah Sangat Sederhana (RSS) - Panti Asuhan - Yayasan Sosial - Sekolah Negeri - Rumah Sakit Pemerintah - Instansi Pemerintah & TNI / POLRI Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1.500	1.600	1.700	2.000	5.000	6.000
3	**Kelompok III** - Rumah selain Rumah Sangat Sederhana (RSS) & Rumah Mewah - Niaga Kecil - Industri Rumah Tangga - Instansi Pemerintah & TNI/POLRI Tingkat Kabupaten	1.500	1.700	2.000	2.300	5.000	10.000
4	**Kelompok IV** - Rumah Mewah - Industri dan Niaga Besar - Instansi Pemerintah & TNI/POLRI di Tingkat Pusat dan Tingkat I - Kedutaan dan Konsulat Asing	1.500	2.300	2.500	3.000	10.000	15.000
5	**Kelompok V** - Pelanggan diluar Kelompok I, II, III dan IV	1.500	3.500	4.000	5.000	10.000	50.000

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Scanned by CamScanner